



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI**

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno penggantian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua periode 2025-2028 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor 177/PK.01-BA/91/2025 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Perubahan pembagian Divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 105 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 324 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 105 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 105 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Periode 2023-2028, sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	STEVE DUMBON	Wakil	
2.	STEVE DUMBON	Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	ABD. HADI	Wakil	
3.	AMIJAYA HALIM	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Wakil	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
4.	ABD. HADI	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Wakil	
5.	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	AMIJAYA HALIM	Wakil	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

